P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus /2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**A.N. MICHI NINING SALEH**
Tempat lahir	:	Bitung
Umur/tanggal lahir	:	51 Tahun / 30 Nopember 1967
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri no. 10 Desa Peguyangan Kaja, kec. Denpasar Utara kota Denpasar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum : 1. Ni luh Putu Nilawati,S.H.,M.H. 2.Luh Putu Anggreni,S.H. 3. Ni Made Ari Astuti Silomerti, S.H. 4.Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih.S.E.,S.H. 5.Anak Agung Made Putra Wirawan, S.H. 6.Sundari Megarini, S.H. 7.I Wayan Sugita, S.H. kesemuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum APIK Bali beralamat di Jalan Trengguli No.85 Penatih Denpasar Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019 ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN.Dps, tanggal 17 OKtober 2019, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2019, Nomor: Reg. Perk ; PDM-510 / DENPA.TPL/ 06 / 2019 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 Wita tanggal 8 April 2018 dan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan april dan di Bulan Mei atau setidak-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH yang merasa cemburu karena suaminya yaitu I KOMANG DAUM mempunyai hubungan asmara dengan saksi korban NI NENGAH SUDIASIH, sehingga pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat dirumahnya di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, melalui HP miliknya Merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan melalui akun facebook miliknya yang bernama “Michiko Daum Saleh Rumampuk” yang dibuat sekira sejak tahun 2013 dengan menggunakan email michinining30@gmail.com. telah mengetik, mengirimkan atau memposting tulisan melalui group yang bernama “Jual Beli area Bali”:

  “mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal`perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tampilan gambar berikut:

- Bahwa karena masih belum puas, Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar malam hari bertempat dirumahnya di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, melalui HP miliknya Merk Huawei model KII-L22 warna gold melalui akun Isntagram miliknya yang bernama akun "michikodaum" yang dibuat sekira sejak tahun 2013 dengan menggunakan email michinining30@gmail.com telah mengetik dan mengedit gambar dan kemudian mengunggahnya dengan memberikan tulisan sebagai berikut:

"ini pelacur blanjong..mana pelacur Nusa Dua beach hotel And spa Udiet Asih Wesika?.....i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuh yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !

Sebagaimana tampilan berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

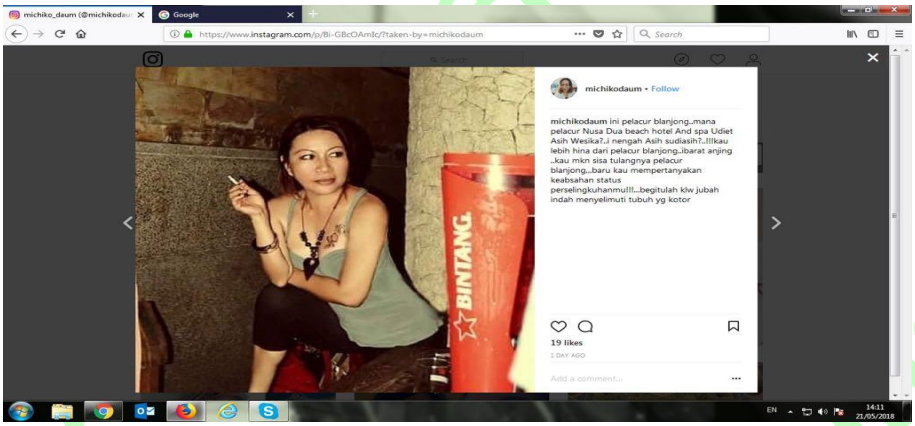

- Bahwa postingan tersebut kemudian telah dirubah isinya yaitu dengan tulisan berikut:

  "Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!... begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor.

- Selain itu juga terdapat tulisan dari akun isntagram "michikodaum" yang isinya :

  saya suka di like sama kamu postingan saya @asihwesika nengah Sudiasih…kamu bilang saya mengada ngada..tanpa bertanya ke kamu ..alias mencari kebenaran!..kamu pikir akun org gila!!..aku gila mempertahankan keutuhan rmh tangga saya 24 thn..ingat itu..tapi kamu tergila gila suami org .dan kamu lupa pada lakimu sendiri..dan anak anakmu..sehingga dgn berani menjemput suami org dijln..dan sbaliknya..kamu lupa yah!!! Bkn lah ini chatmu meminta maaf pada saya?..kamu cerdas mmg..tapi aku licik".

  sebagaimana tampilan berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan WAHYU AJI WIBOWO, Saksi Ahli dari Balai Bahasa Provinsi Bali yang menyatakan :

1. Pernyataan “perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor” mengandung tuduhan kepada orang lain, yaitu bahwa perempuan yang fotonya ditunjukkan dan namanya disebutkan dalam postingan di halaman facebook adalah seorang perempuan yang merebut suami orang (wanita) lain.

2. Pernyataan “Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor” mengandung tuduhan kepada seseorang, yaitu seorang perempuan yang memiliki akun Instagram “@asihwesika” dan nama jelas seseorang, yaitu I Nengah Asih Sudiasih meskipun tampak ada keraguan dalam penyebutan nama tersebut yang ditandai dengan penggunaan tanda tanya (?). Namun, jelas bahwa arah tuduhannya adalah seseorang yang memiliki akun *Instagram* @asihwesika. Kemudian, pemosting juga menyatakan bahwa perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut lebih hina (tidak baik) daripada perempuan tunasusila Blanjong (sebuah wilayah/daerah di Sanur, Denpasar). Pemosting di laman *Istagram* tersebut juga mengibaratkan perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut sebagai anjing yang memakan tulang sisa makanan perempuan yang dianggap pelacur Blanjong tersebut. Terlapor menuduh pelapor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan perselingkuhan, yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai perbuatan tidak jujur, serong, atau menyeleweng (berkaitan dengan hubungan resmi/pernikahan laki-laki dan perempuan). Selain itu, dalam postingannya, terlapor juga menuduh seseorang yang disebutkan namanya dalam postingan menutupi kejahatan atau perbuatan yang tidak baik atau melangar kesusilaan dengan suatu kebaikan.

- Bahwa akibat postingan pada FB dan Instargram tersebut saksi I NENGAH SUDIASIH merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa adalah tidak benar, saksi I NENGAH SUDIASIH dan keluarganya merasa terganggu dan tertekan dengan adanya postingan tersebut, dan harga dirinya sebagai perempuan sangat direndahkan karena dalam postingan tersebut, disebut sebagai “pelacur” dan juga menyamakan dengan “Anjing’

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 Wita tanggal 8 April 2018 dan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan april dan di Bulan Mei atau setidak-tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal dari saksi Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH yang merasa cemburu karena suaminya yaitu I KOMANG DAUM mempunyai hubungan asmara dengan saksi korban NI NENGAH SUDIASIH, sehingga pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat dirumahnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, melalui HP miliknya Merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan melalui akun facebook miliknya yang bernama "Michiko Daum Saleh Rumampuk" yang dibuat sekira sejak tahun 2013 dengan menggunakan email michinining30@gmail.com. telah mengetik, mengirimkan atau memposting tulisan melalui group yang bernama "Jual Beli area Bali":

"mhn info teman tmn siapa tau ada yg kenal`perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor Asih Sudiani bekerja di Nusa dua beach hotel org kr asem menikah di mas ubud..klw ada yg tau alamatnya mhn info yah 081338725749"

sebagaimana tampilan gambar berikut:

- Bahwa karena masih belum puas, Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar malam hari bertempat dirumahnya di Perum Griya Utama Permai Blok Mandiri No. 10 Desa peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, melalui HP miliknya Merk Huawei model KII-L22 warna gold melalui akun Isntagram miliknya yang bernama akun "michikodaum" yang dibuat sekira sejak tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2013 dengan menggunakan email michinining30@gmail.com telah mengetik dan mengedit gambar dan kemudian mengunggahnya dengan memberikan tulisan sebagai berikut:

"ini pelacur blanjong..mana pelacur Nusa Dua beach hotel And spa Udiet Asih Wesika?..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuh yg kotor lilik.triyaniSabar .. I know you're a tough woman !

Sebagaimana tampilan berikut:

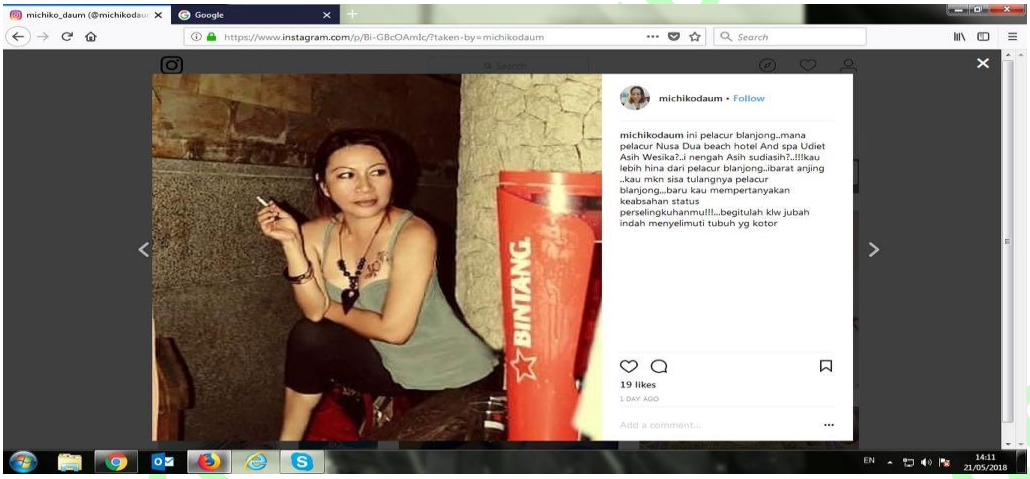

- Bahwa postingan tersebut kemudian telah dirubah isinya yaitu dengan tulisan berikut:

  "Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!... begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor.

- Selain itu juga terdapat tulisan dari akun isntagram "michikodaum" yang isinya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya suka di like sama kamu postingan saya @asihwesika nengah Sudiasih…kamu bilang saya mengada ngada..tanpa bertanya ke kamu ..alias mencari kebenaran!..kamu pikir akun org gila!!..aku gila mempertahankan keutuhan rmh tangga saya 24 thn..ingat itu..tapi kamu tergila gila suami org .dan kamu lupa pada lakimu sendiri..dan anak anakmu..sehingga dgn berani menjemput suami org dijln..dan sbaliknya..kamu lupa yah!!! Bkn lah ini chatmu meminta maaf pada saya?..kamu cerdas mmg..tapi aku licik".

sebagaimana tampilan berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan WAHYU AJI WIBOWO, Saksi Ahli dari Balai Bahasa Provinsi Bali yang menyatakan :

  1. Pernyataan "perempuan ini namanya Asih Sudiani pelakor" mengandung tuduhan kepada orang lain, yaitu bahwa perempuan yang fotonya ditunjukkan dan namanya disebutkan dalam postingan di halaman *facebook* adalah seorang perempuan yang merebut suami orang (wanita) lain.

  2. Pernyataan "Udiet @asihwesika ..i nengah Asih sudiasih?..!!!kau lebih hina dari pelacur blanjong..ibarat anjing ..kau mkn sisa tulangnya yg kau bilang pelacur blanjong,,,baru kau mempertanyakan keabsahan status perselingkuhanmu!!!...begitulah klw jubah indah menyelimuti tubuhmu yg kotor" mengandung tuduhan kepada seseorang, yaitu seorang perempuan yang memiliki akun Instagram "@asihwesika" dan nama jelas seseorang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu *I Nengah Asih Sudiasih* meskipun tampak ada keraguan dalam penyebutan nama tersebut yang ditandai dengan penggunaan tanda tanya (?). Namun, jelas bahwa arah tuduhannya adalah seseorang yang memiliki akun *Instagram* @asihwesika. Kemudian, pemosting juga menyatakan bahwa perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut lebih hina (tidak baik) daripada perempuan tunasusila Blanjong (sebuah wilayah/daerah di Sanur, Denpasar). Pemosting di laman *Istagram* tersebut juga mengibaratkan perempuan yang namanya disebutkan dalam postingan tersebut sebagai anjing yang memakan tulang sisa makanan perempuan yang dianggap pelacur Blanjong tersebut. Terlapor menuduh pelapor melakukan perselingkuhan, yang dalam hal ini dapat dimaknai sebagai perbuatan tidak jujur, serong, atau menyeleweng (berkaitan dengan hubungan resmi/pernikahan laki-laki dan perempuan). Selain itu, dalam postingannya, terlapor juga menuduh seseorang yang disebutkan namanya dalam postingan menutupi kejahatan atau perbuatan yang tidak baik atau melangar kesusilaan dengan suatu kebaikan.

- Bahwa akibat postingan pada FB dan Instargram yang dibuat oleh Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH tersebut saksi I NENGAH SUDIASIH merasa malu dan terhina karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa adalah tidak benar, saksi I NENGAH SUDIASIH dan keluarganya merasa terganggu dan tertekan dengan adanya postingan tersebut, dan harga dirinya sebagai perempuan sangat direndahkan karena dalam postingan tersebut, disebut sebagai “pelacur” dan juga menyamakan dengan “Anjing”

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 17 September 2019, Nomor. Reg. Perk: PDM -510 / DENPA.TPL / 06 / 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dalam 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)., dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** kurungan**.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika" dengan rincian sebagai berikut:
     1) 1 (satu) lembar tampilan akun intagram "Asih Wesika" dengan alamat url: https://www.instagram.com/asihwesika/?hl=id.
     2) 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram "michikodaum".
     3) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/michikodaum/?hl=id.
     4) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/.
     5) 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/?hl=id&taken-by=michikodaum.
   - 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika".
   - 1 (satu) lembar print out hasil screenshot dari postingan akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 08 April 2018 di group facebook "Jual Beli area Bali".
   - 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "yanokix" dengan rincian sebagai berikut:
     1) 1 (satu) lembar tampilan akun intagram "yanokix" dengan alamat url: https://www.instagram.com/yanokix/.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram “michikodaum”.

3) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram “michikodaum” dengan alamat url: https://www.instagram.com/michikodaum/.

4) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram “michikodaum” dengan alamat url : https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/.

5) 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram “michikodaum” dengan alamat url: https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/.

- 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram “yanokix”.
- Akun email dengan alamat michinining30@gmail.com beserta password.
- Akun pada media sosial facebook yang bernama “Michiko Daum Saleh Rumampuk” dengan alamat email michinining30@gmail.com beserta password.
- Akun pada media sosial instagram yang bernama “michikodaum” dengan email michinining30@gmail.com beserta password.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HP merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan nomor IMEI 869239023222536 dan 869239023384534.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 17 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat, dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika" dengan rincian sebagai berikut:
      1) 1 (satu) lembar tampilan akun intagram "Asih Wesika" dengan alamat url: https://www.instagram.com/asihwesika/?hl=id;
      2) 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram "michikodaum";
      3) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/michikodaum/?hl=id;
      4) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/;
      5) 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/?hl=id&taken-by=michikodaum;
   b. 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika";
   c. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot dari postingan akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 08 April 2018 di group facebook "Jual Beli area Bali";
   d. 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "yanokix" dengan rincian sebagai berikut:
      1) 1 (satu) lembar tampilan akun intagram "yanokix" dengan alamat url: https://www.instagram.com/yanokix/;
      2) 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram "michikodaum";
      3) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/michikodaum/;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram “michikodaum” dengan alamat url : https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/;
5) 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram “michikodaum” dengan alamat url: https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/;

e. 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram “yanokix”;
f. Akun email dengan alamat michinining30@gmail.com beserta password;
g. Akun pada media sosial facebook yang bernama “Michiko Daum Saleh Rumampuk” dengan alamat email michinining30@gmail.com beserta password;
h. Akun pada media sosial instagram yang bernama “michikodaum” dengan email michinining30@gmail.com beserta password;

Terlampir dalam berkas perkara;

i. 1 (satu) buah HP merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan nomor IMEI 869239023222536 dan 869239023384534;

Dikembalikan kepada Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 752/Akta Pid.Sus/2019/PN Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing bertanggal 5 Nopember 2019 untuk memori banding penasehat hukum terdakwa, dan tanggal 29 0ktober 2019 untuk memori banding jaksa penuntut umum, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 5 Nopember 2019 untuk memori banding penasehat hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan untuk memori banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2019, memori memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasehat hukum Terdakwa tanggal 14 Nopember 2019 dan kepada jaksa Penuntut umum pada tanggal 12 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangatlah keliru yang menyatakan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti dalam surat tuntutan Penuntut Umum dipersidangan untuk dipertimbangkan telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa untuk itu sangatlah penting dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan pula penyebab atau latar belakang hingga perkara ini muncul dan disidangkan dan diputuskan oleh Pengadilan ;
- Bahwa untuk itu mohon hendaknya Majelis Hakim mempertimbangkan latar belakang, keterangan saksi dipersidangan dan keterangan ahli, keterangan saksi-saksi yang meringankan, keterangan Terdakwa dan bukti bukti surat ;
- Bahwa mohon untuk menjadi pertimbangan pula bahwa Terdakwa hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga yang telah melakukan kesalahan atas ketidak tahuannya atau kebodohannya dan selanjutnya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan memberikan pengurangan hukuman dan atau menjadi tahanan rumah kepada Terdakwa ;

Menimbang , bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya sependapat dengan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) subsidair 2 (dau) bulan kurungan karena sudah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan pertimbangan yang mengembalikan barang bukti HP merk Huawei warna gold kepada Terdakwa dan mohon agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menolak permohonan banding dari Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan barang bukti HP dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing tanggal 29 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan membaca dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 17 Oktober 2019 dihubungkan dengan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 Nopember 2019, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2019, serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Nopember 209 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2019 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding karena semua unsur unsur dakwaan alterntif pertama pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Bahwa oleh karena itu memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dimana Terdakwa tidak ada maksud serta merta melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus ditolak karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun demikian Memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar memberikan pengurangan hukuman dan atau menjadi tahanan rumah kepada Terdakwa karena latar belakang perkara ini diawali dari chat dan foto mesra korban kepada suami Terdakwa dan naluri seorang istri untuk mempertahankan dan menyelamatkan rumah tangga dan keluarganya, majelis hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi , Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ternyata perkara ini diawali dari pesan masuk di HP suami Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2018 pagi buta tepat dihari Nyepi, berturut-turut 3(tiga) kali dari seorang perempuan sehingga Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada suaminya yaitu I Komang Daum karena Terdakwa merasa curiga suaminya telah berselingkuh dengan perempuan yang ada di chat tersebut ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengunggah gambar/foto saksi Ni Nengah Sudiasih dan memposting tulisan melalui akun instagram milik Terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban Ni Nengah Sudiasih dengan kata kata pelacur sehingga nama baik saksi telah tercemar, harga dirinya direndahkan dan merasa dipermalukan ;

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, akan tetapi penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat bagi Terdakwa karena ternyata saksi korban Ni Nengah Sudiasih mengakui kekeliruannya/kesalahannya ada hubungan dengan suami Terdakwa / I Komang Daum dan meninta maaf karena salah melangkah, demikian juga suami Terdakwa pada akhirnya juga mengakui hubungan asmaranya dengan saksi korban Ni Nengah Sudiasih, oleh karena itu lebih adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa adalah pidana percobaan, agar Terdakwa lebih berhati hati lagi dalam bertindak dikemudian hari dan tidak mengulang kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi akan merubah jenis pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara menjadi pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tentang barang bukti HP milik Terdakwa yang dimohon agar dirampas untuk dimusnahkan, Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan majelis hakim tingkat pertama kecuali jenis pidana yang dijatuhkan menjadi pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, pasal 14 a KUHPidana dan UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPidana.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Tenuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 752/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 17 Oktober 2019 dengan merubah jenis pidana penjara menjadi pidana percobaan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuat, dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

- Menetapkan barang bukti berupa:

a. 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika" dengan rincian sebagai berikut:
   1. 1 (satu) lembar tampilan akun intagram "Asih Wesika" dengan alamat url: https://www.instagram.com/asihwesika/?hl=id;
   2. 1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram "michikodaum";
   3. 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/michikodaum/?hl=id;
   4. 1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/;
   5. 1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram "michikodaum" dengan alamat url: https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/?hl=id&taken-by=michikodaum;

b. 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "Asih Wesika";

c. 1 (satu) lembar print out hasil screenshot dari postingan akun facebook "Michiko Daum Saleh Rumampuk" tertanggal 08 April 2018 di group facebook "Jual Beli area Bali";

d. 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram "yanokix" dengan rincian sebagai berikut:

   1 (satu) lembar tampilan akun intagram "yanokix" dengan alamat url: https://www.instagram.com/yanokix/;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) lembar tampilan pencarian akun instagram “michikodaum”;

1 (satu) lembar tampilan akun instagram “michikodaum” dengan alamat url: https://www.instagram.com/michikodaum/;

1 (satu) lembar tampilan postingan dari akun instagram “michikodaum” dengan alamat url : https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/;

1 (satu) lembar tampilan adanya 25 respon atas postingan pada akun isntagram “michikodaum” dengan alamat url: https://www.instagram.com/p/Bi-GBcOAmIc/;

e. 1 (satu) keping DVD-R Merk Maxell kapasitas 4,7 GB yang berisi 5 (lima) lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun instagram “yanokix”;

f. Akun email dengan alamat michinining30@gmail.com beserta password;

g. Akun pada media sosial facebook yang bernama “Michiko Daum Saleh Rumampuk” dengan alamat email michinining30@gmail.com beserta password;

h. Akun pada media sosial instagram yang bernama “michikodaum” dengan email michinining30@gmail.com beserta password;
Terlampir dalam berkas perkara;

i. 1 (satu) buah HP merk Huawei model KII-L22 warna gold dengan nomor IMEI 869239023222536 dan 869239023384534;
Dikembalikan kepada Terdakwa A.N. MICHI NINING SALEH;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, Tanggal 16 Desember 2019 oleh kami : Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Enny Indriyastuti, S.H.,M.Hum. dan Tatik Hadiyanti,S.H.,M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 71/PID.SUS/2019/PT DPS, tanggal 19 Nopember 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum.

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
ttd	ttd
Enny Indriyastuti, S.H.M.Hum.	Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum.
ttd	
Tatik Hadiyanti, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti

ttd

Dewa Ketut Supardi, S.H.

Untuk salinan resmi

Denpasar, Desember 2019

P a n i t e r a

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP 19581231 1985031 1047

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)